



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/004/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbun, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MITRA PASUNDAN SEJAHTERA" No. 421.1/004/PAUD-MPS/II/2015 tanggal Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindik Kecamatan Cikalong No. 800/015/Kec/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MITRA PASUNDAN SEJAHTERA
Nama Pimpinan : ASEP ZAENUDIN, S.Pd
Nama Penyelenggara : YAYASAN MITRA PASUNDAN SEJAHTERA
Alamat : Kp. Kiarapayung RT. 02 RW. 09 Desa
Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 23
Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 23 Februari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
APUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIKALONGKULON
KEPALA DESA MEKARJAYA

Alamat : Jl. Sukamahi No.07 Desa Mekarjaya Cikalongkulon Cianjur 43291

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

Nomor : 474/ 206 /Ks

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur. menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama Sekolah : **PAUD MITRA PASUNDAN SEJAHTERA**
Alamat Sekolah : Kp. Kiarapayung Rt.02/09 Desa Mekarjaya-Cikalongkulon
: 43291
Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
Telepon/Hp : 081808091214

Bahwa benar keterangan sekolah tersebut diatas berdomisili di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan pada saat ini masih berjalan seperti biasanya.

Demikian agar yang berkepentingan menjadi tahu dan maklum adanya.

Dibuat di : Mekarjaya
Pada tanggal : 27 Oktober 2015

a.n. KEPALA DESA MEKARJAYA
SEKDES



AGUS JUANDA/S.IP

NIP. 19781112 200906 1001